



Nomor: 3724/Pid.C/2021/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Putrawanto;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepanjenkidul kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

M. NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. : Hakim;

SURIP, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Selopuro tanggal 17 Desember 2021 Nomor: BAPC / 89/ XII/ RES.1.24. / 2021;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi Eko, Saksi Sony dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Putrawanto;

Memperhatikan ketentuan 504 KUHP tentang dalam perkara meminta minta ditempat umum dengan cara menjual laguatau mengamen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Putrawanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 5.000 (LIMA RIBU RUPIAH) dirampas untuk negara, GITAR KECIL dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021, oleh kami M. Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Surip, S.H.

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.